

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2021 NOMOR 92

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 15 NOVEMBER 2021

NOMOR : 92 TAHUN 2021

TENTANG : TATA CARA KERJA SAMA DENGAN PIHAK
LAIN PADA UNIT ORGANISASI BERSIFAT
KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH R.
SYAMSUDIN, S.H. KOTA SUKABUMI

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2021



SALINAN

**WALI KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 92 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN PADA
UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH R. SYAMSUDIN, S.H. KOTA SUKABUMI

WALI KOTA SUKABUMI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Tata Cara Kerja Sama dengan Pihak Lain pada Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin S.H. Kota Sukabumi dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

7. Peraturan...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 63);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

3. Peraturan...

3. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2009 Nomor 24);
4. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H. pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN PADA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH R. SYAMSUDIN, S.H. KOTA SUKABUMI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Sukabumi.

2. Pemerintah...

2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh perangkat Daerah atau unit pelaksana teknis dinas atau badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
5. Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H. yang selanjutnya disebut UOBK RSUD adalah unit organisasi bersifat khusus Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi pada Dinas Kesehatan, yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, serta menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perorangan, dan institusi secara paripurna yang berupa pelayanan medik dan/atau penunjang medik meliputi pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
6. Dewan Pengawas UOBK RSUD R. Syamsudin, S.H. yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
7. Direktur adalah Direktur UOBK RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi.
8. Kerja...

8. Kerja Sama UOBK RSUD R. Syamsudin, S.H. dengan Pihak Lain adalah kesepakatan yang dilakukan antara Direktur dengan pihak lain atau pihak ketiga untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang menunjang tugas dan fungsi UOBK RSUD yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak.
9. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen Kerja Sama UOBK RSUD dengan Pihak Lain, yang memuat hak dan kewajiban.
10. Tim Koordinasi Kerja Sama adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Direktur untuk membantu Direktur dalam menyiapkan kerja sama dengan pihak lain.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman tata cara pelaksanaan Kerja Sama UOBK RSUD dengan Pihak Lain.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, tertib administrasi, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Kerja Sama UOBK RSUD dengan Pihak Lain.

BAB III...

BAB III PRINSIP KERJA SAMA

Pasal 3

- (1) Dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, UOBK RSUD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Prinsip pelaksanaan kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. efisiensi;
 - b. efektivitas;
 - c. ekonomis; dan
 - d. saling menguntungkan.

BAB IV SUBJEK DAN OBJEK KERJA SAMA

Pasal 4

- (1) Subjek kerja sama merupakan pihak lain yang terdiri atas:
 - a. instansi pemerintah atau unit organisasi pemerintah;
 - b. institusi pendidikan kesehatan atau non kesehatan;
 - c. rumah sakit baik swasta maupun pemerintah;
 - d. pusat kesehatan masyarakat;
 - e. badan usaha berbadan hukum; dan
 - f. perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Objek...

- (2) Objek kerja sama merupakan seluruh urusan UOBK RSUD yang telah menjadi kewenangan UOBK RSUD untuk terwujudnya percepatan pemenuhan pelayanan.

BAB V JENIS KERJA SAMA

Pasal 5

- (1) Jenis kerja sama dengan pihak lain antara lain:
 - a. kerja sama operasional;
 - b. pemanfaatan barang milik Daerah;
 - c. Perbekalan Farmasi Konsinyasi;
 - d. sewa menyewa;
 - e. pelayanan pendidikan; dan
 - f. kerja sama lainnya yang menunjang tugas dan fungsi UOBK RSUD.
- (2) Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perjanjian antara UOBK RSUD dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan barang milik Daerah dan/atau optimalisasi barang milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.

(4) Perbekalan...

- (4) Perbekalan Farmasi Konsinyasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penyediaan perbekalan farmasi dengan cara distributor atau rekanan menitipkan perbekalan farmasi kepada Rumah Sakit untuk digunakan secara langsung bagi kebutuhan pelayanan kesehatan pada UOBK RSUD yang pembayarannya berdasarkan jumlah yang digunakan, Perbekalan Farmasi Konsinyasi tidak dicatat sebagai persediaan.
- (5) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberi kepada pihak yang lain kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak terakhir disanggupi pembayarannya.
- (6) Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan pelayanan pendidikan praktek untuk profesi bagi mahasiswa kesehatan maupun non kesehatan.
- (7) Kerja sama lainnya yang menunjang tugas dan fungsi UOBK RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan kerja sama dengan pihak lain sesuai lingkup kewenangan BLUD dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan.

BAB VI
TATA CARA KERJA SAMA

Bagian Kesatu
Prakarsa Kerja Sama

Paragraf 1
UOBK RSUD

Pasal 6

- (1) Direktur selaku pemimpin BLUD atau salah satu pihak dapat memprakarsai atau menawarkan rencana kerja sama kepada pihak lain mengenai objek tertentu.
- (2) Dalam hal prakarsa kerja sama berasal dari UOBK RSUD, UOBK RSUD melakukan:
 - a. pemetaan rencana kerja sama sesuai potensi dan karakteristik UOBK RSUD serta kebutuhan UOBK RSUD; dan
 - b. penyusunan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang akan dikerjasamakan dibuat dalam daftar rencana kerja sama setiap tahun.

Paragraf 2
Pihak Lain

Pasal 7

- (1) Dalam hal prakarsa kerja sama berasal dari pihak lain, kerja sama UOBK RSUD harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. terintegrasi...

- a. terintegrasi secara teknis dengan rencana induk atau rencana strategis UOBK RSUD;
 - b. untuk kerja sama yang tidak tercantum di dalam rencana induk pembangunan UOBK RSUD atau rencana strategis UOBK RSUD tetap dapat dilakukan dengan ketentuan untuk mengatasi kondisi darurat, mendukung pelaksanaan program strategis Daerah;
 - c. layak secara ekonomi dan finansial; dan
 - d. pihak lain yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan kerja sama.
- (2) Pihak lain yang menjadi pemrakarsa harus menyusun studi kelayakan kerja sama yang diusulkan.
- (3) Studi kelayakan kerja sama sebagaimana yang dimaksud ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. latar belakang;
 - b. dasar hukum;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. objek kerja sama;
 - e. kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - f. jangka waktu;
 - g. analisis manfaat dan biaya; dan
 - h. kesimpulan dan rekomendasi.

Pasal 8

- (1) Untuk dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain, Direktur mengajukan permohonan kepada Wali Kota terkait dengan rencana kerja sama yang akan diadakan dan/atau dilakukan, untuk selanjutnya memperoleh persetujuan Wali Kota.
- (2) Berdasarkan persetujuan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama.

Bagian...

Bagian Kedua
Tahapan Kerja Sama

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Kerja Sama UOBK RSUD dengan pihak lain dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. pemilihan mitra kerja sama;
 - d. penyusunan PKS;
 - e. penandatanganan PKS;
 - f. pelaksanaan;
 - g. pemantauan dan evaluasi.
- (2) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kerja sama terkait objek yang akan dikerjasamakan;
 - b. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai objek yang akan dikerjasamakan;
 - c. menganalisa manfaat dan hasil yang terukur; dan
 - d. menentukan prioritas objek kerja sama.
- (3) Tahap penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
 - a. objek yang akan dikerjasamakan;
 - b. manfaat kerja sama;
 - c. bentuk kerja sama;
 - d. tahun anggaran dimulainya kerja sama; dan
 - e. jangka waktu kerja sama.
- (4) Tahap pemilihan mitra kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling sedikit memuat:
 - a. undangan...

- a. undangan kepada calon mitra kerja sama;
 - b. pemasukan dokumen penawaran dan studi kelayakan dalam hal prakarsa kerja sama berasal dari pihak lain;
 - c. pemberian penjelasan;
 - d. evaluasi dokumen penawaran;
 - e. klarifikasi dan negosiasi; dan
 - f. penentuan mitra kerja sama.
- (5) Tahap penyusunan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan menyiapkan naskah perjanjian yang paling sedikit memuat;
- a. maksud dan tujuan;
 - b. objek dan ruang lingkup kerja sama;
 - c. hak dan kewajiban;
 - d. jangka waktu kerja sama;
 - e. larangan pengalihan PKS;
 - f. sanksi;
 - g. keadaan memaksa atau *force majeure*;
 - h. penyelesaian sengketa;
 - i. pengakhiran kerja sama.
- (6) Tahap penandatanganan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan oleh para saksi dari masing-masing pihak, dengan ketentuan sebelum melakukan penandatanganan kerja sama, Tim Koordinasi Kerja Sama melalui Direktur melaporkan hasil pemilihan mitra kerja sama kepada Wali Kota.
- (7) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dimulainya kerja sama terhitung sejak tanggal penandatanganan PKS.
- (8) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan dampak kerja sama.

Bagian Ketiga
Tim Koordinasi Kerja Sama

Pasal 10

- (1) Direktur selaku Pemimpin BLUD membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama untuk melaksanakan proses dan tahapan kerja sama.
- (2) Tim Koordinasi Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang atau potensi UOBK RSUD yang akan dikerjasamakan;
 - b. menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
 - c. membuat studi kelayakan atas objek yang akan dikerjasamakan, bila pemrakarsa kerja sama merupakan pihak UOBK RSUD.
 - d. menyiapkan kerangka acuan dan/atau proposal objek kerja sama UOBK RSUD;
 - e. melaksanakan proses pemilihan calon mitra kerja sama;
 - f. memberikan rekomendasi calon mitra kerja sama kepada Direktur berdasarkan hasil penilaian pemilihan; dan
 - g. menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan PKS.

Pasal 11

- (1) Tim Koordinasi Kerja Sama berasal dari unit UOBK RSUD.

(2) Tim...

- (2) Tim Koordinasi Kerja Sama dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta pendapat dan saran dari perangkat Daerah terkait dan/atau para pakar.

BAB VII

HAL KERJA SAMA

Pasal 12

- (1) Hasil kerja sama dapat berupa pendapatan UOBK RSUD dan/atau perbaikan tata kelola UOBK RSUD.
- (2) Pendapatan UOBK RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai rencana bisnis anggaran UOBK RSUD.

BAB VIII

PERUBAHAN KERJA SAMA

Pasal 13

- (1) Para pihak dapat melakukan perubahan atas ketentuan PKS.
- (2) Dalam hal salah satu pihak akan melakukan perubahan atas ketentuan yang diatur dalam PKS, maka salah satu pihak yang bersangkutan memberitahukan dan mengusulkan kepada pihak lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi kesepakatan untuk dilakukan perubahan terhadap ketentuan PKS yang ada, maka penetapan perubahan tersebut dituangkan dalam naskah perubahan atau addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian sebelumnya.

(4) Dalam...

- (4) Dalam hal terjadi perubahan PKS yang bersifat substantif harus melalui persetujuan Wali Kota.

BAB IX

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 14

- (1) Jangka waktu PKS yang dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak satu kali.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan evaluasi oleh Tim Koordinasi Kerja Sama dan para pihak terkait serta telah mendapatkan persetujuan Wali Kota.

BAB X

BERAKHIRNYA KERJA SAMA

Pasal 15

PKS berakhir apabila:

- a. jangka waktu perjanjian telah selesai;
- b. tujuan perjanjian telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan PKS tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan;
- g. objek perjanjian hilang; dan

h. terdapat...

- h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional.

Pasal 16

- (1) Kerja sama berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan satu pihak dengan ketentuan:
 - a. salah satu pihak menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran kerja sama kepada pihak lain; dan
 - b. pihak yang mempunyai inisiatif menanggung risiko baik finansial maupun risiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran kerja sama.
- (2) Pengakhiran kerja sama ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian kerja sama yang dibuat dalam perjanjian atau dalam pelaksanaan PKS sampai terselesaikannya objek kerja sama tersebut.

Pasal 17

Kerja sama tidak dapat berakhir karena pergantian Direktur kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Direktur melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perjanjian dilakukan oleh pengguna objek kerja sama secara berkala.

(2) Direktur...

- (2) Direktur melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Wali Kota melalui Dewan Pengawas.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dan dampak kerja sama.
- (4) Tata cara pemantauan dan evaluasi selanjutnya akan diatur melalui keputusan Direktur.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) PKS yang telah dilaksanakan sebelum peraturan Wali Kota ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa kerja sama, setelah dilakukan peninjauan ulang kerja sama oleh Direktur melalui Tim Koordinasi Kerja Sama, serta sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Wali Kota ini.
- (2) Hal-hal yang bersifat teknis dalam pelaksanaan kerja sama akan diatur lebih lanjut dalam keputusan Direktur.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 15 November 2021

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 15 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2021 NOMOR 92

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,

LULU YULIASARI
NIP. 19710703 199703 2 002